

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi sentral diantara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual. Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, melainkan lembaga keuangan mengumpulkan uang dari nasabah dalam bentuk tabungan dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.<sup>1</sup>

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana.<sup>2</sup> Untuk mencapai kehidupan ekonomi yang stabil disegala bidang maka kita harus kembali ke *sunnatullah*. Tidak ada sumber lain yang menciptakan berbagai teori, termasuk prinsip-prinsip ekonomi modern yang sesuai dengan kebutuhan modern sepanjang zaman, kecuali dari Allah dan sunnah rasul-Nya dari dulu hingga sekarang.<sup>3</sup>

Bank Islam adalah lembaga bisnis yang tidak lepas dari sifatnya yang kompetitif. Praktek, layanan dan jasa perbankan syariah haruslah dapat

---

<sup>1</sup>M. Syafi'i Antonio, *et al.* eds., *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 99.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

<sup>3</sup>Mahmud Abu Daud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Presss, 1996) cet. Ke-3, hlm. 8.

menjangkau masyarakat menengah bawah dan menengah atas agar dapat membantu dan mempermudah masyarakat secara menyeluruh. Sebagai sistem baru yang beroperasi di tengah banyaknya perbankan konvensional, bank Islam haruslah meyakinkan penggunaannya akan kehandalan dan kemudahan produknya.<sup>4</sup>

Tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu, peranan kredit (pembiayaan) dalam operasi bank sangat besar dan penting. Sebagian besar bank masih mengandalkan sumber mendapatkan margin yang baik diperlukan pengolahan perkreditan secara efektif dan efisien karena kontribusi tersebut sebagai sumber penghasilan sebuah bank berasal dari penyaluran kredit (pembiayaan).<sup>5</sup>

Menurut ulama-ulama yang berusaha dalam gerakan mendirikan bank Islam, pencapaian dalam kegiatan sebuah Bank Islam, sebagai pengganti pembayaran dan pemberian bunga seperti dilakukan oleh sistem bank yang ada saat ini.<sup>6</sup>

Adanya perbankan sangat membantu berjalannya perekonomian suatu negara, seperti yang ada dalam firman Allah swt. Pada Q.S. al-Maidah/5: 2.

---

<sup>4</sup>Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), hlm. 71-72.

<sup>5</sup>Veith zal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Bank dan financial Institution Manajemen: Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 437.

<sup>6</sup>Muchammad Parmudi, *Sejarah & Doktrin BANK ISLAM* (Yogyakarta: KUTUB, 2005), hlm. 60.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامَ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Menurut Adiwarman Karim Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan memperoleh sumber penetapan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, jika pengolahannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan berhentinya usaha bank. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang membedakan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan sewa, pembiayaan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap.<sup>7</sup>

Mervyn K. Lewis in his book Handbook of Islamic Banking say that Islamic financial institutions are inclined to offer financing based on fixed-return modes of financing like *murabaha* and *ijara* (the two most widely used contracts in Islamic banking and finance the world over) because they offer built-in

<sup>7</sup>Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 97.

incentives to the users of funds to maximize their economic interests by keeping on honouring their financial commitment to the financier.<sup>8</sup>

“Mervyn K. Lewis didalam bukunya *Handbook of Islamic Banking* mengatkan lembaga keuangan Islam cenderung untuk menawarkan pembiayaan berdasarkan pembiayaan seperti *murābahāh* dan *ijarah* (dua kontrak yang paling banyak digunakan di perbankan syariah dan membiayai seluruh dunia) karena pembiayaan *murābahāh* dan *ijarah* lebih banyak memberikan keuntungan kepada pihak lembaga keuangan Islam untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi mereka dengan menjaga dan menghormati komitmen keuangan mereka kepada nasabah.”

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murābahāh*) ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan dengan menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.<sup>9</sup>

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murābahāh*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.<sup>10</sup>

Bank-bank islam mengambil salah satu akad seperti yang sudah dijelaskan diatas untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun mungkin klien itu tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murābahāh* sebagaimana dalam perbankan Islam, berdasarkan

---

<sup>8</sup>Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking* (USA: Edward Elgar, 2007), hlm. 85.

<sup>9</sup>*Ibid.*,

<sup>10</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 125.

dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan).<sup>11</sup>

Allah berfirman dalam QS. An-nisa'/4: 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>

Akad *murābahāh* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. *Murābahāh* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*marjin*). kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Bank BRISyariah sebagai lembaga perbankan yang bergerak dibidang ekonomi, tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor UMKM. Bank BRISyariah memberikan alternatif pilihan

<sup>11</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 138.

<sup>12</sup>Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 20 08), hlm. 784.

dalam menggunakan jasa-jasa perbankan, Bank BRISyariah memiliki produk pembiayaan mikro untuk mengembangkan usaha. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan mikro Bank BRISyariah hanya Warga Negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun dan telah memiliki usaha tetap setidaknya telah berjalan selama 2 tahun. Tersedia 3 jenis plafon pinjaman, diantaranya yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 500 iB dengan hitungan Tenor selama 60 bulan.

Pembiayaan Mikro 25 iB adalah pembiayaan dimana nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar Rp 5.000.000-Rp 25.000.000 dengan tenor maksimal selama 36 bulan tanpa agunan, pembiayaan Mikro 75 iB adalah pembiayaan dimana nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar Rp 5.000.000-Rp 75.000.000 dengan tenor maksimal selama 36 bulan, dan pembiayaan Mikro 500 iB adalah pembiayaan dimana nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar lebih dari Rp 75.000.000-Rp 500.000.000 dengan tenor maksimal selama 60 bulan.<sup>13</sup>

Adanya produk pembiayaan mikro ini Bank BRISyariah diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro kecil, dan menengah, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>Rika Fitrianti, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Cabang Cipulir" (skripsi tidak diterbitkan, Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014), hlm. 3-4.

Produk pembiayaan mikro 25 iB BRI Syariah adalah bentuk pembiayaan untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri masyarakat Indonesia. Pembiayaan mikro 25 iB pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin menggunakan akad *murābahāh* dengan akad *wakālah*.<sup>15</sup>

Didalam Hadits terdapat dalil tentang akad *wakālah*:

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهٗ أَضْحِيَّةً (الْحَدِيثُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ<sup>16</sup>

“Dari Urwah al-Bariqy Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw. pernah mengutusnyanya dengan uang satu dinar untuk membelikan beliau hewan qurban. (HR Bukhari, dan dia meriwayatkannya di tengah-tengah suatu hadits sebagaimana tersebut dalam hadits dahulu.”<sup>17</sup>

Mekanisme produk pembiayaan mikro 25 iB yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin cukup mudah dan tidak mempersulit calon nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan ini, akan tetapi produk ini hanya ditawarkan kepada calon nasabah tertentu saja.

Memberikan pembiayaan tanpa adanya agunan atau jaminan memungkinkan produk pembiayaan mikro 25 iB pada Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin ini memiliki risiko yang sangat tinggi, karena jika terjadi pembiayaan macet maka menimbulkan dampak yang berlawanan dari hasil

---

<sup>15</sup>Reza Paizal, “implementasi produk pembiayaan usaha mikro 25 iB pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” (skripsi tidak diterbitkan, jurusan perbankan syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin 2015), hlm. 7.

<sup>16</sup>Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram* (Bairut: Darul Fikri, 186), hlm. 188.

<sup>17</sup>Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Marram*, terj. Irfan Maulana Hakim (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 359.

yang diinginkan oleh pihak Perbankan, seperti berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan Bank.

Munawar Iqbal and David T. Liewellyn in his book *Islamic Banking and Finance New perspectives on profit-sharing and risk* say that risk that is not avoidable.<sup>18</sup>

“Munawar Iqbal and David T. Liewellyn didalam bukunya *Islamic Banking and Finance New perspectives on profit-sharing and risk* mengatakan bahwa risiko tidak dapat dihindari”. Tetapi pihak perbankan bisa meminimalisir risiko tersebut sebelum terjadi, dengan menggunakan manajemen risiko.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan mekanisme dan manajemen risiko pada pembiayaan mikro 25 iB. Maka penulis mencoba untuk menguraikan lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Mekanisme Pembiayaan *Murābahāh* Mikro 25 iB pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murābahāh* Mikro 25 iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin ?
2. Bagaimana cara meminimalisir risiko untuk pembiayaan *murābahāh* Mikro 25 iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin ?

---

<sup>18</sup>Munawar Iqbal and Professor David T. Llewellyn, *Islamic Banking and Finan* (USA: Edward Elgar, 2002), hlm. 34.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murābahāh* Mikro 25 iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui cara meminimalisir risiko dalam pembiayaan *murābahāh* Mikro 25 iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:
  - a. Bagi Mahasiswa; sebagai bahan untuk melakukan penelitian khususnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, juga memperkaya ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya di IAIN Antasari Banjarmasin.
  - b. Bagi penulis: sebagai pengalaman langsung dalam melakukan penelitian terhadap perbankan, sehingga menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana praktik yang digunakan dalam operasional perbankan syariah.
2. Dari segi paraktis:
  - a. Bagi perbankan: sebagai sarana untuk memperbaiki sistem operasional agar lebih transparan kepada nasabah digunakan untuk apa saja data yang diserahkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan.

- b. Bagi nasabah: sebagai bahan bacaan untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang dilengkapi untuk melakukan pembiayaan, dan mengetahui proses dalam pembiayaan sebelum dapat dicairkan.

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti, maka perlu definisi operasional sebagai berikut :

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi.<sup>19</sup> Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara kerja Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dalam memberikan pembiayaan dengan akad *murābahāh* dalam Mikro 25 iB, seperti syarat-syarat pengajuan yang harus di lengkapi nasabah, proses akad yang dilakukan dalam pembiayaan, langkah-langkah yang dilakukan pihak pemasaran sebelum pembiayaan itu disetujui dan bisa dicairkan, dan cara meminimalisir risiko dalam pembiayaan.
2. Pembiayaan adalah penyertaan barang, jasa, atau hutang dari pihak kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan terhadap pihak debitur atau penerima pinjaman dengan janji membayar dari debitur kepada kreditur pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup> Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mekanisme dan manajemen risiko pembiayaan mikro 25 iB yang ada pada Bank BRISyariah KCP Pasar Baru

---

<sup>19</sup>Nur Azman, *et al. eds. Kamus standar bahasa indonesia* (Bandung : Fokus Media, 2013), hlm. 266.

<sup>20</sup>Tri Murniati, *Prosedur Pemberian Pembiayaan dan Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah* (Salatiga : STAIN, 2012), hlm.13

Banjarmasin dimana pembiayaan ini di mulai dari Rp 5.000.000-Rp 25.000.000 pembiayaan mikro 25 iB ini adalah pembiayaan tanpa agunan.

3. *Murābahāh* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>21</sup> Adapun akad yang digunakan oleh Bank BRI Syariah dalam produk pembiayaan Mikro 25 iB yaitu akad *murābahāh* dengan akad *wakālah* (*murābahāh Bil wakālah*) dimana jual beli *murābahāh* dengan cara Bank mewakili pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah kepada nasabah yang bersangkutan dan akad inilah yang digunakan dalam pembiayaan mikro 25 iB.

## F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan guna mengetahui tidak adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan masalah meknisme dan manajemen risiko.

Skripsi Reza Paizal (1101160298) mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25 Ib Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. dalam penelitiannya, penulis terdahulu ingin mengetahui apakah

---

<sup>21</sup> Adi Warman Karim, *op. cit.* hlm. 113.

akad *murābahāh* yang digunakan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah sesuai atau tidak dengan peraturan hukum ekonomi islam yang berlaku atau tidak dan untuk mengetahui kendala dalam produk tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti objek yang sama sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih kepada bagaimana mekanismen dan manajeme risiko pada produk mikro 25 iB Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Noor Rahman Faridi (1001160270) Jurusan Pebankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2015 yang berjudul “Mekanisme Pelayanan Produk Tabungan Ku Pada Bank Kalsel Syariah Kedai Iain Antasari Banjarmasin”. dalam penelitiannya, penulis terdahulu ingin mengetahui mekanisme pelayanan yang diberikan oleh Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari apakah sudah beraturan atau belum karena dilihat dari pegawai yang ada sangat terbatas dan juga peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya untuk pengembangan produk tabunganKu yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak IAIN Antasari. Persamaa dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana mekanisme produk. sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti terdahulu lebih kepada bagaimana mekanisme pruduk penghimpun dana sedangkan produk yang akan diteliti ialah produk pembiayaan dan manajemen risiko pada produk mikro 25 iB Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Norhayati (1101160226) jurusan perbankan syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2015 yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan KPR Dengan Akad

*Murābahāh* Di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. dalam penelitiannya, penulis terdahulu ingin mengetahui mekanisme dan akad dalam pembiayaan KPR Griya iB hasanah ini sudah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian sama-sama menggunakan akad murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti terdahulu lebih kepada bagaimana mekanisme dan kesesuaian akad dengan prinsip syariah atau tidak, sedangkan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dalam pembiayaan dan bagaimana manajemen risiko pada produk mikro 25 iB Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab Satu memuat Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, rumusan masalah ialah masalah yang ingin diteliti, tujuan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam antara teori yang dipelajari dengan praktek yang ada dilapangan, kegunaan penelitian agar penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat dan kepastakaan IAIN Antasari Banjarmasin, definisi operasional digunakan agar didalam penelitian tidak terdapat kekeliruan dalam mengartikan judul penelitian, kajian

pustaka diadakan agar penelitian yang diteliti benar-benar hasil karya penulis. dan sistematika penulisan menjelaskan runtun isi dalam penulisan skripsi.

Bab Kedua ialah bab untuk menguraikan tentang teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian.

Bab Ketiga merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data, memilih data yang tepat dan menganalisis data guna untuk menjawab rumusan masalah.

Bab Keempat memuat tentang data yang telah didapatkan dari informan dan menganalisis data dengan menggunakan bab dua sebagai teori untuk menguatkan argumen dalam analisis.

Bab Kelima adalah bab terakhir yang memuat simpulan dari hasil penelitian hingga menemukan saran untuk masalah yang diteliti.